e-ISSN: 2798-5210 p-ISSN: 2798-5652

Implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah

Yulita Kusuma Lestari, Aji Ratna Kusuma, Fajar Apriani

Universitas Mulawarman, Indonesia
*Email: uly.yulita616@gmail.com, ajiratnakusuma@fisip.unmul.ad.id, yaniefajar@yahoo.com
*Correspondence: uly.yulita616@gmail.com

DOI:10.59141/comserva.v4i8.2772

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah di Kota Balikpapan, serta menganalisis faktor penghambat dalam implementasi peraturan tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi peraturan ini sudah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal. Berdasarkan ukuran dan tujuan sudah cukup optimal baik dari sisi penyediaan, pengumpulan, dan penyebaran data. Dari sisi sumber daya, terdapat kekurangan dari sumber daya manusia dan anggaran yang hanya terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan. Untuk karakteristik agen pelaksana maupun sikap kecenderungan pelaksana sudah cukup baik karena adanya pembagian tupoksi yang jelas sehingga komunikasi antar organisasi sudah berjalan dengan baik. Adapun faktor penghambatnya meliputi adanya keterbatasan pemahaman agen pelaksana, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan anggaran yang dapat mendukung penyelenggaraan satu data terpadu daerah. Dari faktor penghambat peraturan ini diperlukan komitmen bersama baik dari pimpinan tertinggi sampai tingkat pelaksana untuk menjalankan amanat satu data terpadu. Selain itu Diskominfo Kota Balikpapan juga bisa melakukan kerjasama dengan instansi Pembina atau dari Kota lain yang sudah menerapkan satu data terpadu dengan baik. Pelaksanaan bimtek atau sosialisasi juga bisa menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dengan melibatkan Badan Pusat Statistik selaku instansi Pembina data daerah.

Kata kunci: Satu Data Terpadu Daerah, Satu Data.Peraturan Walikota

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of Mayor Regulation Number 28 of 2020 concerning the Implementation of One Regional Integrated Data in Balikpapan City, and also to analyze the inhibiting factors in the implementation of the regulation. The type of research is qualitative-descriptive. The types of data used are primary data and secondary data obtained through observation, interview, and documentation. The result of the research concluded that the implementation of this regulation has been running well although it has not been maximized. Based on the size and objectives, it is quite optimal in terms of data provision, collection, and dissemination. In terms of resources, there is a shortage of human resources and budget which are only available at the Communication and Informatics Agency of Balikpapan City. For the characteristics of implementing agents and the attitude of implementing tendency, it is quite good because there is a

Implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah

clear division of duties and functions so that inter-organizational communication has been running well. The inhibiting factors include limited understanding of implementing agents, lack of competent human resources and budget that can support the implementation of one regional integrated data. From the inhibiting factors of this regulation, a joint commitment is needed from the highest leadership to the implementing level to carry out the mandate of one integrated data. In addition, Diskominfo of Balikpapan City can also cooperate with supervisory agencies or other cities that have implemented one integrated data well. Implementation of technical guidance or socialization can also be a solution to overcome limited resources by involving the Central Bureau of Statistics as the regional data management agency.

Keywords One Regional Integrated Data, One Data, Mayor Regulation

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam pemerintahan Indonesia diawali dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang pengembangan e-Government yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. e-Government adalah penerapan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas pelayanan publik di tingkat pusat dan daerah (Sutmasa, 2021). Menurut Hardiyansyah, (2018), e-Government melibatkan penggunaan internet dan perangkat digital dalam interaksi pemerintah dengan masyarakat, bisnis, pegawai, dan lembaga lainnya, namun tetap memungkinkan kontak tradisional seperti tatap muka atau telepon.

Dalam menghadapi era globalisasi dan kemajuan teknologi, pemerintah didorong untuk mengimplementasikan teknologi digital sesuai arahan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Transformasi digital ini menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk mengadopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu, guna mendukung layanan pemerintahan yang mandiri, bergerak, cerdas, fleksibel, dan tanpa batas (Rusdy & Flambonita, 2023). Upaya ini diharapkan mampu menciptakan pemerintahan kelas dunia pada tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam desain reformasi birokrasi (Hertati, 2024).

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui transformasi digital, dengan meningkatkan konektivitas data antar instansi (Nomor, 95 C.E.). Hal ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia khususnya pasal 2 ayat 3, yang mengatur tata kelola data agar lebih akurat, terpadu, dan dapat diakses untuk mendukung pembangunan berbasis data yang transparan. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, prinsip satu data mencakup standar data, metadata, interoperabilitas, dan penggunaan kode referensi. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD pada tanggal 16 Agustus 2021 yang menuntut pemerintah dalam pengambilan Keputusan harus merujuk pada data, serta kepada ilmu pengetahuan dan tekhnologi terbaru (Indonesia, 2019).

Program Satu Data Indonesia (SDI) adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk menyediakan data berkualitas yang kredibel, akuntabel, dan mutakhir sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan

Implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah

publik (Azizah & Permana, 2025). Penelitian Islami, (2021) menyebutkan bahwa SDI bertujuan membangun basis data terintegrasi, sementara Islami, (2021) menggaris bawahi pentingnya data berkualitas dalam mendukung pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Implementasi SDI diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, didukung oleh Peraturan Presiden No. 95/2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pemerintah Kota Balikpapan mendukung kebijakan Satu Data Indonesia melalui Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2020 yang bertujuan untuk mewujudkan data daerah yang akurat, mutakhir, terintegrasi, mudah diakses, dan berkelanjutan demi perencanaan pembangunan yang berkualitas. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparatur tentang statistik sektoral, terbatasnya informasi pengguna layanan data, dan ketidaksesuaian jadwal rilis data dengan ketentuan yang ada. Selain itu, data di portal https://data.balikpapan.go.id sebagian besar dalam format PDF daripada data CSV yang notabenya lebih mudah untuk dibagipakai. Kendala lainnya terkait minimnya pencantuman metadata serta kode referensi yang menyebabkan interoperabilitas data menjadi terhambat (Katan & Syafhendry, 2023). Upaya sosialisasi dan bimbingan teknis yang juga masih terbatas menyebabkan pemahaman SDM tentang pengelolaan data belum optimal (Agustino, 2016). Teknologi sistem juga belum sepenuhnya mendukung transparansi, terlihat dari belum ditampilkannya statistik pengunjung website portal data (Oktiani et al., 2015). Hal ini berdampak pada belum maksimalnya pemanfaatan data untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah sesuai tujuan awal Peraturan Walikota.

Dalam penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan sebagai Walidata Daerah bekerja sama dengan 34 perangkat daerah sebagai Walidata Pendukung, sesuai Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020. Dari target 556 data statistik sektoral yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-436 Tahun 2022, hanya 239 data yang telah diunggah ke portal https://data.balikpapan.go.id hingga 11 Oktober 2023 (Bisma, 2022). Dari jumlah 556 data, 6 perangkat daerah telah memenuhi target data, 23 hampir memenuhi, dan 7 belum mengunggah data sama sekali. Hal ini menunjukkan peran perangkat daerah sebagai produsen data statistik sektoral masih belum optimal. Selain itu, data yang tersedia di portal belum memenuhi prinsip Satu Data Indonesia, karena masih minim penggunaan kode referensi dan metadata, yang penting untuk memastikan keterpaduan dan kemudahan akses data.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Data Terpadu Daerah yang bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 28 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Data Terpadu Daerah yang diterapkan di Kota Balikpapan, serta faktor penghambat implementasi peraturan tersebut.


METODE

Penelitian ini adalah penelitian kebijakan yang menggunakan metode kualitatif-deskriptif untuk menganalisis Implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Data Terpadu Daerah. Lokasi penelitian adalah di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan. Fokus penelitian mencakup implementasi peraturan tersebut, dengan memeriksa variabel keberhasilan implementasi kebijakan seperti ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar-organisasi, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu, focus penelitian juga meliputi faktor-faktor penghambat

Implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah

Implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah

implementasi peraturan tersebut. Sumber data terdiri dari data primer (wawancara dengan informan kunci dan informan lainnya) dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif yang meliputi tahap kondensasi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan atau verifikasi (Miles et al., 2014). Proses analisis interaktif ini dapat disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut :



Gambar 1. Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014)

Keabsahan data diuji melalui empat aspek: *credibility, transferability, dependability*, dan *confirmability*. Uji credibility dilakukan melalui pengamatan berkelanjutan, triangulasi, dan pengecekan member. *Transferability* diuji melalui pelaporan yang detail dan jelas. *Dependability* diuji melalui audit proses penelitian, dan *confirmability* diuji dengan memastikan objektivitas hasil penelitian sesuai proses yang dilakukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah

Penelitian ini membahas terkait pelaksanaan Satu Data Terpadu Daerah di Kota Balikpapan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2020, yang bertujuan mewujudkan keterpaduan data untuk mendukung pembangunan berkualitas melalui data yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses. Program ini diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, serta pelayanan publik yang handal dan mendukung transformasi digital. Penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn dengan menganalisis enam variabel implementasi kebijakan, diantaranya:

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dalam penelitian ini ukuran dan tujuan kebijakan berdasarkan teori merujuk pada standar dan tujuan yang harus dicapai dalam implementasi kebijakan sehingga terdapat indikator untuk mengukur sejauh mana implementasi kebijakan berjalan (Kusnadi & Baihaqi, 2020). Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah bertujuan menyediakan data yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan mendukung penyebarluasan serta pemanfaatan informasi untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kota Balikpapan. Untuk mengakomodasi tujuan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Balikpapan membangun portal data di alamat https://data.balikpapan.go.id (Gambar 2), sebagai platform bagi seluruh perangkat daerah untuk mengunggah dan berbagi data.


Implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah



Gambar 2. Laman Website data.balikpapan.go.id

Sumber: Dinas Komunikasi dan Infotmatikan Kota Balikappan (2024)

Meskipun portal ini menyediakan data bagi masyarakat, pengelola tidak dapat melacak jumlah pengunjung atau unduhan data, sehingga diskominfo membuat laman tambahan di https://opendata.balikpapan.go.id (Gambar 3). Laman baru ini memungkinkan pemantauan jumlah pengunjung dan data yang banyak diunduh, sehingga pengelola dapat memahami kebutuhan informasi masyarakat.



Gambar 3. Laman Website data.go.id

Sumber: data.go.id

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan berperan sebagai pengumpul data dalam pemanfaatan data untuk penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan jangka panjang, seperti RKPD dan RPJMD. Kepala Bappeda menekankan pentingnya verifikasi dan validasi data demi memastikan akurasi data yang akan digunakan. Data yang sudah dikumpulkan kemudian diformalkan melalui Surat Keputusan Walikota, yang memperkuat status data tersebut sebagai data resmi dan valid untuk dipublikasikan di portal yang terintegrasi dengan Satu Data Indonesia.

Namun, penerapan kebijakan satu data masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan staf di Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengelolaan data yang banyak, serta belum optimalnya penerapan prinsip satu data di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terutama karena metadata belum disusun sesuai daftar data yang tersedia. Kendala ini menunjukkan bahwa beberapa perangkat daerah masih dalam proses adaptasi terhadap standar satu data yang ideal. Diharapkan implementasi portal data ini dapat meningkatkan akurasi dan pemanfaatan data dalam mendukung perencanaan pembangunan Kota Balikpapan.

Implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah

Sumber Daya

Keberhasilan implementasi juga tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Banyak hal yang bisa menjadi factor dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi baik dari sisi sumber daya manusia maupun non manusia. Dalam implementasi kebijakan satu data di Kota Balikpapan menghadapi keterbatasan dalam sumber daya manusia dan anggaran. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan, sebagai walidata utama, hanya memiliki dua pegawai yang menangani statistik sektoral, jauh dari kebutuhan ideal menurut peta jabatan yang bisa dilihat pada tabel 1, dimana dibutuhkan delapan statistisi ahli pertama dan delapan statistisi ahli muda.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Ideal Yang Menangani Statistik

Perangkat Daerah yang Menangani Statistik	Stastisi	Surveyor
Bappeda	6	
Diskominfo	16	_
DPPR	•	6

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana, di Olah Peneliti, 2024

Bappeda, sebagai sekretariat forum data daerah, juga hanya memiliki dua pegawai yang menangani penyelenggaraan satu data. Keterbatasan serupa dialami oleh perangkat daerah lain seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah. Kekurangan ini diperburuk oleh belum adanya rekomendasi penambahan jabatan fungsional statistisi dari Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan.

Selain sumberdaya manusia, sarana dan prasarana juga menjadi tantangan. Sarpras seperti komputer untuk pengumpulan dan publikasi data sudah tersedia di walidata dan walidata pendukung. Namun, untuk anggaran, hanya Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki alokasi khusus, yang sangat terbatas, hanya sebesar 1% dari total anggaran dinas tersebut. Walidata pendukung, forum data, dan pembina data tidak memiliki anggaran khusus untuk mendukung kegiatan satu data. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan satu data di Kota Balikpapan belum optimal dan membutuhkan peningkatan dalam hal sumber daya agar dapat berjalan efektif.

Karakteristik Agen Pelaksana Bappeda

Dalam penyelenggaraan satu data terpadu di Kota Balikpapan, empat kelompok pelaksana—Walidata daerah, Walidata pendukung, Forum Data, dan Pembina Data—berperan sesuai tugas dan fungsinya untuk mencapai keterpaduan data. Bappeda, selaku sekretariat Forum Data, memulai tugasnya dengan menyelenggarakan rapat forum data untuk menyusun daftar data. Penyusunan ini melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Walidata dan BPS sebagai Pembina Data. Daftar data yang dikumpulkan mencakup indikator pembangunan, penganggaran, dan prioritas pemerintah, yang kemudian disepakati dalam rapat bersama perangkat daerah sebagai walidata pendukung.

Pengumpulan data dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan daftar yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikota No. 188.45-436 Tahun 2022, yang mengatur aspek data, produsen, perangkat daerah yang bertanggung jawab, serta jadwal rilisnya. Meskipun pengumpulan data mengikuti SOP No. 490/383/M/Dinas Komunikasi dan Informatika, data yang diterbitkan di portal sering kali tidak sesuai dengan ketentuan dalam lampiran SK tersebut. Contohnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah seharusnya merilis data indeks pengelolaan keuangan daerah setiap Januari, namun pada tahun 2023 baru dirilis di bulan Desember, dan hanya mencakup data 2021–2022.

Keterlambatan ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf khusus yang menangani statistik sektoral. Dalam upaya pembinaan, BPS selaku Pembina Data memberikan rekomendasi melalui aplikasi Rekomendasi Statistik dan bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengadakan bimbingan teknis kepada perangkat daerah. Pendampingan ini bertujuan memastikan konsistensi data

Implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah

yang diajukan dalam aplikasi tersebut sesuai dengan daftar data yang telah disahkan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa upaya masing-masing agen pelaksana dalam melaksanakan tupoksinya sesuai dengan amanah Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 28 tahun 2020 sudah dilaksanakan dengan maksimal.

Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana

Menurut pendapat Boreel & Meigawati, (2022) sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Para pelaksana penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah di Kota Balikpapan menunjukkan komitmen yang tinggi dengan menjalankan arahan pimpinan tanpa penolakan, mulai dari tahap pengumpulan hingga publikasi data. Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagai pelaksana utama, memulai inisiatif sosialisasi kebijakan ini pada tahun 2021. Meski pada awalnya belum ada rekomendasi dari BPS Kota Balikpapan, upaya sosialisasi dan bimbingan teknis terus dilakukan, bekerja sama dengan BPS sebagai Pembina Data. Rekomendasi Kegiatan Statistik (Romantik) yang diterbitkan BPS bertujuan mencegah duplikasi statistik dan menyusun basis data sektoral, mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia.

Untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah terkait mekanisme rekomendasi ini, Dinas Komunikasi dan Informatika rutin mengadakan sosialisasi dan pendampingan bersama BPS agar data yang diterbitkan semakin akurat. Dalam penerapannya, kegiatan yang menunjang penyelenggaraan satu data terpadu di Pemerintah Kota Balikpapan terdiri dari beberapa rapat berikut:

Tabel 2. Kegiatan Yang Mendukung Penyelenggaraan Satu Data Terpadu

No	Tanggal Pelaksanaan	Agenda Rapat	Estimasi Peserta Undangan	Jumlah Undangan Yang Hadir
1.	13 - 14 Maret 2024	Bimtek Statistik Sektoral	72 orang peserta	60 orang
2.	31 Maret 2023	Rapat Forum Data	72 orang peserta	70 orang
3.	28 Februari 2023	Rapat Pengumpulan Data	72 orang peserta	60 orang
4.	04 - 05 Oktober 2023	Rapat Verifikasi	72 orang peserta	70 orang
5.	14 Desember 2023	Rapat Diseminasi Data	72 orang peserta	70 orang

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan, diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel diatas, Partisipasi perangkat daerah (walidata pendukung) cukup antusias, ditunjukkan dengan rata-rata kehadiran 90% dalam kegiatan rapat dan bimtek. Setiap perangkat daerah mengirimkan dua orang perwakilan untuk berpartisipasi, memastikan pemahaman dan penerapan prinsip satu data terpadu. Peningkatan jumlah rekomendasi kegiatan setiap tahun oleh BPS menunjukkan efektivitas pendampingan ini. Sikap kooperatif para pelaksana yang mematuhi arahan pimpinan menjadi faktor pendukung utama keberhasilan implementasi Perwali Balikpapan Nomor 28 Tahun 2020.

Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam terciptanya suatu kegiatan yang baik. Dalam komunikasi diperlukan perintah akurat dan jelas. Jika tidak ada kejelasan, konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka akan sulit untuk mewujudkan tujuan sebuah kebijakan. Karena dengan kejelasan itu para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang harus dilakukan.

Implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah

Dalam penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah di Kota Balikpapan, terdapat beberapa organisasi utama yang terlibat: Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Walidata, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Pembina Data, serta perangkat daerah lainnya sebagai Walidata Pendukung. Masing-masing organisasi memiliki tugas dan fungsi yang spesifik, yang diatur melalui peraturan yang jelas. Komunikasi yang baik antar organisasi menjadi elemen penting untuk menyelaraskan langkah-langkah implementasi, terutama melalui rapat koordinasi rutin setidaknya sekali setahun dalam forum data daerah. Selain rapat formal, komunikasi juga berlangsung secara nonformal, seperti diskusi online melalui telepon atau aplikasi WhatsApp, yang dapat memperkuat koordinasi di luar forum resmi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis, semakin baik koordinasi dan komunikasi antar pihak organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan maka akan sangat baik penerapan kebijakannya, demikian sebaliknya. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar organisasi untuk mewujudkan satu data terpadu daerah sudah cukup baik. Dengan adanya pembagian tugas dan fungsi secara jelas dan dituangkan dalam peraturan sehingga masing-masing organisasi dapat menjalankan apa yang menjadi tugasnya.

Lingkungsn Ekonomi, Sosial, dan Politik

Keberhasilan implementasi kebijakan di Kota Balikpapan, khususnya dalam penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah, dipengaruhi secara signifikan oleh kondisi lingkungan eksternal yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan politik. Lingkungan ekonomi yang baik, ditandai dengan tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menunjukkan bahwa masyarakat Kota Balikpapan memiliki pendapatan serta akses kerja yang lebih baik, yang cenderung mendukung kebijakan publik karena kesejahteraan ekonomi meningkatkan dukungan masyarakat. Dari sisi sosial, IPM tinggi juga menunjukkan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai, sehingga masyarakat lebih terbuka dan cenderung memahami serta menerima kebijakan dengan lebih baik. Secara politik, Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah menunjukkan komitmen pemerintah dan dukungan pemangku kepentingan politik untuk mendorong kebijakan tersebut, serta mencerminkan lingkungan politik yang stabil dan kondusif. Berdasarkan penelitian, stabilitas dan dukungan dari kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang positif di Kota Balikpapan berperan besar dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan satu data terpadu daerah, karena masingmasing faktor eksternal ini secara langsung berkontribusi terhadap proses penerapan dan penerimaan kebijakan oleh masyarakat

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Satu Data Terpadu Daerah

Pada penyelenggaraan implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah ditemukan beberapa factor penghambat yang diperoleh dari hasil penelitian. Adapun factor penghambat dalam pelaksanaannya diantaranya :

Pemahaman Agen Pelaksana Yang Terbatas

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan, selaku Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah, memiliki tugas untuk melakukan verifikasi dan validasi data beserta metadata sesuai standar yang ditetapkan. Namun, pelaksanaan tugas ini belum optimal karena pemahaman mengenai metadata masih terbatas. Metadata merupakan informasi terstruktur untuk menggambarkan dan memudahkan pengelolaan data, belum dipahami dengan baik oleh Walidata Pendukung. Kebingungan dalam menemukan dasar hukum atau definisi yang konsisten untuk setiap data dalam daftar, serta perubahan regulasi dari pusat yang cepat, membuat standarisasi metadata terhambat. Akibatnya, data yang dipublikasikan belum memenuhi prinsip standar satu data, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah

Kurangnya Sumberdaya Manusia

Implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan satu data terpadu daerah mengalami kendala dikarenakan kurangnya sumber daya, baik sumber daya manusia maupun keuangan. Dari sisi sumber daya manusia, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan membutuhkan 16 orang statistisi, namun hingga kini jabatan fungsional statistisi belum tersedia karena belum adanya rekomendasi dari instansi pembina dan Menpan RB terkait pemetaan fungsional tersebut. Kekurangan sumberdaya manusia ini tidak hanya dirasakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, tetapi juga oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang berperan sebagai walidata daerah pendukung. Berdasarkan wawancara dengan informan, diketahui bahwa setiap instansi terkait belum memiliki pegawai yang difokuskan untuk menangani statistik sektoral, yang merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan satu data terpadu daerah.

Kurangnya Anggaran yang Mendukung Penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah

Selain kekurangan sumber daya manusia, anggaran yang tersedia juga terbatas. Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara, anggaran yang mendukung penyelenggaraan satu data terpadu daerah hanya tersedia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan, dengan anggaran yang terbatas. Hal ini berdampak pada kegiatan yang mendukung penyelenggaraan satu data terpadu daerah, seperti penyelanggaraan pendampingan, sosialisasi, pengamanan website dan pengembangan website portal data.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah berjalan baik tetapi belum maksimal. Meskipun seluruh agen pelaksana menjalankan tugas mereka, terdapat kendala seperti keterbatasan kuantitas sumber daya manusia dan anggaran penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah yang hanya tersedia di Diskominfo Kota Balikpapan. Adapun dalam penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah terdapat empat agen utama yaitu Walidata, Pembina Data, Walidata Pendukung, dan Forum Data yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi mereka dengan baik. Selain itu, arahan pimpinan dan komunikasi yang jelas antar organisasi, serta faktor lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang membaik di Balikpapan turut membantu keberhasilan implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2020. Adapun hambatan utama dalam implementasi peraturan ini adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi seperti tenaga ahli statistik dan minimnya anggaran untuk menyelenggarakan Satu Data Terpadu Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2016). Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi). Alfabeta.

Azizah, Y., & Permana, I. (2025). Upaya Koordinasi Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Padang. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1), 7.

Bisma, R. (2022). Manajemen Risiko Aset Teknologi Informasi: Studi kasus Implementasi Manajemen Risiko SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Balikpapan. *JIEET (Journal of Information Engineering and Educational Technology)*, 6(2), 73–79.

Boreel, M. S., & Meigawati, D. (2022). Implementasi Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak Di Kota Sukabumi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *3*(3), 5377–5388.

Hardiyansyah, H. (2018). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Gava Media.

Hertati, D. (2024). Reformasi birokrasi tataran pemerintahan. Thalibul Ilmi Publishing & Education.

Implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah

Implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah

- Indonesia, P. R. (2019). Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.
- Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs). *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 10(1), 13–23.
- Katan, E., & Syafhendry, S. (2023). *Perencanaan Pembangunan Kepegawaian di Kabupaten Natuna*. Rajawali Pers.
- Kusnadi, I. H., & Baihaqi, M. R. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook.* 3rd. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Nomor, P. P. (95 C.E.). tahun 2018 Tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. *Peraturan Presiden Nomor*, 95.
- Oktiani, H., Sulistyarini, D., & Sarwoko, S. (2015). Respons user terhadap Content Website Pemerintah Kota Bandar Lampung (Analisis terhadap Respons Dosen FISIP Unila sebagai user terhadap Content Website Pemerintah Kota Bandar Lampung).
- Rusdy, R. M. I. R., & Flambonita, S. (2023). Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance. *Lex Lata*, 5(2).
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).